



PEMERINTAH KOTA CIREBON

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Pangeran Drajat No. 49, Cirebon 45163 Telepon (0231) 211962
Faks. (0231) 8305362 Email satpolpp@cirebonkota.go.id Website
satpolpp.cirebonkota.go.id Cirebon – 45133

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR : 100.3.3.3 / 91 /SATPOLPP/2026

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA CIREBON

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, transparan, efektif, efisien, dan berkualitas, serta guna memberikan kepastian dan jaminan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai pengguna layanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan serta maklumat pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam pengukuran kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta sebagai dasar dalam penyelenggaraan, evaluasi, dan pengawasan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon dengan Keputusan Wali Kota Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
8. Peraturan Walikota Kota Cirebon Nomor 88 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja meliputi:
1. Pelayanan Pengaduan Masyarakat tentang Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat, dan Pelanggaran Perda/Perkada
 2. Pelayanan Pengamanan
 3. Pelayanan Patroli
- KETIGA** : Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, seluruh pelaksana/penyelenggara pelayanan wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila kemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapan di Kota Cirebon
Pada tanggal, Januari 2026

a.n. WALI KOTA CIREBON
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA CIREBON

EDI SISWOYO

Lampiran : Keputusan Wali Kota Cirebon
 Nomor : 100.3.3.3 / /SATPOL PP/2025
 Tanggal : Januari 2026
 Tentang : Standar Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

1. Pelayanan Pengaduan Masyarakat tentang Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Masyarakat, dan Pelanggaran Perda/Perkada
 a. Penyampaian Layanan (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas pelapor (KTP) 2. Bukti pelanggaran Perda/ Perkada, baik berupa dokumen, foto ataupun video 3. Mengisi formulir aduan masyarakat 4. Kontak pelapor
2	Prosedur	<p>Pengaduan bisa dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke kantor Satpol PP 2. Telepon kantor Satpol PP: (0231) 211962 3. Email: satpolpp@cirebonkota.go.id 4. Website: satpolpp.cirebonkota.go.id 5. Telepon Cirebon Siaga 112 6. Mengirimkan surat yang ditujukan kepada Kasatpol PP 7. Media Sosial Satpol PP (instagram: @satpolppcirebonkota, facebook: @Satpol PP Kota Cirebon, tiktok: @satpolppcirebonkota) 8. Mengajukan laporan melalui website lapor.go.id
3	Waktu Pelayanan	24 jam
4	Biaya	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pengaduan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum 2. Laporan pengaduan pelanggaran perda/perkada 3. Laporan penyelesaian pengaduan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum 4. Laporan penyelesaian pengaduan pelanggaran perda/perkada 5. Tindak lanjut pengaduan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum 6. Tindak lanjut pengaduan pelanggaran perda/perkada

b. Pengelolaan Layanan (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja 4. Peraturan Walikota Kota Cirebon Nomor 88 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon
2	Sarana dan Prasarana	Ruang kerja, ATK, Komputer dan Printer, Kendaraan roda 4, dan Kendaraan roda 2
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Peraturan Perundang-undangan 2. Mampu menganalisa 3. Bisa berkomunikasi dengan baik 4. Kemampuan Mediasi dan Penyelesaian Konflik 5. Kemampuan Kolaborasi dan Koordinasi Antar Instansi 6. Keterampilan Operasional Lapangan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepada Bidang 2. Sekretaris 3. Petugas Tindak Internal (PTI) 4. Kepala Satuan
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 Regu
6	Jaminan Pelayanan	Pegawai yang kompeten
7	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali

2. Pelayanan Pengamanan

a. Penyampaian Layanan (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat dari panitia yang ditujukan kepada Kasatpol PP 2. Fotocopy KTP ketua pelaksana kegiatan 3. Susunan panitia 4. Surat rekomendasi izin keramaian dari polsek setempat
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas melakukan koordinasi kepada pemohon terkait rute dan hal teknis lainnya 2. Petugas pengamanan dan pengawalan yang telah ditunjuk melakukan persiapan sesuai SOP dan berangkat menuju tempat pelaksanaan tugas 3. Mencatat kejadian-kejadian penting selama bertugas

3	Waktu Pelayanan	24 jam
4	Biaya	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Surat perintah tugas pengamanan dan pengawalan

b. Pengelolaan Layanan (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja 4. Peraturan Walikota Kota Cirebon Nomor 88 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon
2	Sarana dan Prasarana	Ruang kerja, ATK, Komputer dan Printer, Kendaraan roda 4, dan Kendaraan roda 2
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Peraturan Perundang-undangan 2. Mampu menganalisa 3. Bisa berkomunikasi dengan baik 4. Kemampuan Mediasi dan Penyelesaian Konflik 5. Kemampuan Kolaborasi dan Koordinasi Antar Instansi 6. Keterampilan Operasional Lapangan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepada Bidang 2. Sekretaris 3. Petugas Tindak Internal (PTI) 4. Kepala Satuan
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 Regu
6	Jaminan Pelayanan	Pegawai yang kompeten
7	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali

3. Pelayanan Patroli

a. Penyampaian Layanan (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	Surat Perintah Tugas
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Kasatpol PP mengeluarkan SPT dan memerintahkan koordinator lapangan untuk melaksanakan kegiatan2. Koordinator lapangan memberikan arahan kepada anggota yang akan melakukan patroli3. Anggota regu melakukan patrol sesuai rute yang diberikan4. Jika ditemukan pelanggaran Perda/ Perkada, anggota langsung melakukan tindakan5. Anggota memberikan laporan kepada Kabid Trantib dan Kasatpol PP tentang hasil patroli yang baru dilakukan
3	Waktu Pelayanan	24 jam
4	Biaya	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Patroli Wilayah

b. Pengelolaan Layanan (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja4. Peraturan Walikota Kota Cirebon Nomor 88 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon
2	Sarana dan Prasarana	Ruang kerja, ATK, Komputer dan Printer, Kendaraan roda 4, Kendaraan roda 2, dan HT
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Menguasai Peraturan Perundang-undangan2. Mampu menganalisa3. Bisa berkomunikasi dengan baik4. Kemampuan Mediasi dan Penyelesaian Konflik

		5. Kemampuan Kolaborasi dan Koordinasi Antar Instansi 6. Keterampilan Operasional Lapangan
4	Pengawasan Internal	1. Kepada Bidang 2. Sekretaris 3. Petugas Tindak Internal (PTI) 4. Kepala Satuan
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 Regu
6	Jaminan Pelayanan	Pegawai yang kompeten
7	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Seminggu sekali, Sebulan sekali, setahun sekali

a.n. WALI KOTA CIREBON
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA CIREBON

EDI SISWOYO